



P U T U S A N

Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Parepare, 14 Desember 1968 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir Mobil Angkutan, bertempat kediaman di Jalan Mattirotasi No.8, RT 001, RW 001, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Baranti, 01 Juli 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Jalan Mattirotasi No.8, RT 001, RW 001, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Pare mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.401/Pdt.G/2018/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kota Sidenreng Rappang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/03/IX/2014, tertanggal 09 September 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Mattirotasi No.8, RT 001, RW 001, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama 2 bulan lamanya kemudian Pemohon dengan Termohon pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Poboya, Kota Palu selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya kemudian Pemohon dengan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 1 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :
 - a. Termohon sering ditemukan berhubungan lewat telpon dengan laki-laki lain sehingga menimbulkan kecemburuan bagi Pemohon.
 - b. Termohon tidak berlaku adil terhadap anak Pemohon dari mantan istrinya.
 - c. Termohon sering tidak jujur terhadap Pemohon seperti "saya baru satu kali menikah" namun setelah menikah dengan Pemohon. Ternyata Termohon didapati telah melakukan pernikahan dua kali dengan laki-laki lain.

hal 2 dari 11 hal. Put.No.401/Pdt.G/2018/PA.Pare



d. Termohon sering berkata-kata kasar seperti “anjing” terhadap Pemohon.

6. Pemohon mengusir Termohon dari rumah dikarenakan sering tidak berlaku jujur kepada Pemohon dan sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan ghoib dari Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan Nomor : 148.3/95/C. Glg, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir dan batin.

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raji* terhadap Termohon **Termohon**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya.

Bahwa Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/03/IX/2014 tanggal 9 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos serta diberi kode bukti P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi dua orang masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Drs. Syamsu Alam Bulu, RT 001 RW 003 Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon sedang Termohon isteri Pemohon bernama Nurdia.
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri dan belum dikabuniai anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Parepare dan di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sidenreng Rappang secara bergantian.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namu sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar.

hal 4 dari 11 hal. Put.No.401/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menelpon dengan laki-laki lain dan Termohon tidak bersikap adil terhadap anak Pemohon dari isteri sebelumnya dan Termohon tidak jujur terhadap Pemohon.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah satu tahun lebih dan tidak diketahui keberadaan Termohon dimana berada .
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Manunggal Nomor 9 RT 001 RW 004 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sedang Termohon isteri Pemohon namun namanya saksi tidak tahu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri dan belum dikabuniai anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Parepare dan dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Sidenreng Rappang secara bergantian.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namu sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi hanya mendengar perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menelpon dengan laki-laki lain dan Termohon tidak bersikap adil terhadap anak Pemohon dari isteri sebelumnya dan Termohon tidak jujur terhadap Pemohon.

hal 5 dari 11 hal. Put.No.401/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah satu tahun lebih dan tidak diketahui keberadaan Termohon dimana berada.
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya serta mohon putusan Majelis Hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Pare, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R, Bg. permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sepanjang dalil-dalil Pemohon beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering berkomunikasi dengan laki laki lain sehingga Pemohon curiga dan cemburu, Termohon tidak berlaku

hal 6 dari 11 hal. Put.No.401/Pdt.G/2018/PA.Pare



adil terhadap anak Pemohon dari ister sebelumnya, Termohon tidak memberi tahukan dengan jujur kepada Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon telah menikah dua kali dengan laki-laki lain, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Termohon dima berada.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini perkara tertentu khusus perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil alasan perceraianya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, secara formil dapat diterima dan secara materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang bernilai sempurna dan mengikat, karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan bukti saksi-saksi tersebut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Saksi I, sebagai saudara kandung Pemohon dan Saksi II, orang dekat dari Pemohon, keduanya saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon benar sering bertengkar karena Termohon sering berkomunikasi melalui telepon dengan laki-laki lain sehingga Pemohon curiga sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa

hal 7 dari 11 hal. Put.No.401/Pdt.G/2018/PA.Pare



diketahui keberadaannya dan sudah berlangsung satu tahun lebih sampai sekarang, karenanya keterangan para saksi telah bertautan dan bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dinalisis, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar
- karena Termohon sering berkomunikasi melalui telepon dengan laki-laki lain dan tidak berlaku adil dan jujur Termohon dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama satu tahun lebih sampai saat ini dan tidak diketahui keberadaan Termohon.
- Bahwa keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan karena adanya pertengkaran secara terus menerus dengan adanya pisah tempat kediaman bersama dan sudah berlangsung enam tahun lebih, karenanya kondisi yang demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa keadaannya (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga (f) yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3

hal 8 dari 11 hal. Put.No.401/Pdt.G/2018/PA.Pare



Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Qur'an Surah Ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali untuk membina rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadi karinah kaidah syar'i sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Al – Qur'an Surah Al – Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui.*

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي الى ط ك م من حكم المسلمين ظم يجب فهو ظالم
لا حق له**



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hartini Ahada, M.H.**, dan **Khoerunnisa, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota dengan dibantu **Hj. Nurjaya, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

hal 10 dari 11 hal. Put.No.401/Pdt.G/2018/PA.Pare



Muh. Nasir. B, S.H

Hakim Anggota :

Dra. Hartni Ahada, M.H

Khoerunnisa, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Nurjaya, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. ATK	: Rp	50.000.00
3. Panggilan	: Rp	310.000.00
4. Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Materai	: Rp	6.000.00
Jumlah	: Rp	401.000.00

(empat ratus satu ribu rupiah)